



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dariana binti Yasir, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Parappe, 19 Juli 1982, NIK: 7604025907820001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 10 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 698/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-789/KUA.31.03.03/PW.01/11/2020 tertanggal 30 November 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Ratna binti Sahibuddin** dengan **Asnawir bin Masaude** dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Hal. **1** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 474.17/44/SKK/XII/Ds.Parappe/2020 tertanggal 8 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Ratna binti Sahibuddin**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Parappe, 9 Oktober 2002, NIK. 7604024904910020004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman di Dusun Kampung Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama **Asnawir bin Masaude**, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kondongan, 20 November 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut sudah sangat dekat, mereka sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karena itu Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Ratna binti Sahibuddin** dengan calon suami bernama **Asnawir bin Masaude**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Ratna binti Sahibuddin umur 18 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara terpisah, telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ratna binti Sahibuddin (anak Pemohon) :

- Bahwa benar anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010 di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun;

Hal. **3** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asnawir bin Masaude dan sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon tidak melanjutkan lagi sekolah karena ingin segera menikah disebabkan hubungan keduanya sudah sangat intim dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. Asnawir bin Masaude (calon suami anak Pemohon):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan masing-masing orang tua merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan melayani dengan baik anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

3. Masaude bin Monde (orang tua calon suami anak Pemohon):

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa ibu kandung calon suami telah meninggal dunia;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Asnawir bin Masaude;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor

698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat intim, sering jalan bersama berdua sehingga masing-masing kedua orang tua sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa ayah kandung calon suami selaku orang tua calon suami telah melakukan pelamaran dan Pemohon menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon suami dan anak Pemohon jika keduanya telah menjadi pasangan suami suami;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604025907820001 tanggal 14 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sahibuddin (ayah kandung anak Pemohon) Nomor : 474.17/44/SKK/XII/Ds.Parappe/2020 tertanggal 8 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Parappe, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.2
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-789/KUA.31.03.03/PW.01/11/2020 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Nomor 58329/UM/I/2007 tanggal 25 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 7604021401190003 tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 731702211980001 tanggal 4 April 2018, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

b. Bukti saksi:

1. **Murniati binti Rahman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Senjata, Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dariana binti Yasir;
- Bahwa saksi juga kenal ayah kandung anak Pemohon bernama Sahibuddin;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010 di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Ratna binti Sahibuddin. Sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Asnawir bin Masaude;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan keduanya selalu keluar rumah dan jalan bersama berduaan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami siap menjadi kepala keluarga karena sudah mempunyai penghasilan dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

2. **Hamzah bin Tanda**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Senjata, Dusun Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku ayah tiri anak Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dariana binti Yasir;
- Bahwa saksi juga kenal ayah kandung anak Pemohon bernama Sahibuddin;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010 di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Ratna binti Sahibuddin. Sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Asnawir bin Masaude;

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor

698/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon baru 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan keduanya selalu keluar rumah dan jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami siap menjadi kepala keluarga karena sudah mempunyai penghasilan dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon bernama Ratna binti Sahibuddin, umur 18 tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Selain itu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari Ratna binti Sahibuddin yang belum mencapai batas umur untuk kawin dan suami Pemohon bernama Sahibuddin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010 Maka Hakim menilai Pemohon memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terkait berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering berjalan bersama berdua hingga melakukan perbuatan yang tidak wajar dan melanggar syariat Islam, sehingga perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal yang menjadi aib bagi Pemohon dan keluarga. Selain itu, menunda pernikahan bagi anak perempuan yang telah melakukan hal-hal yang dilarang agama merupakan aib dan menjadi gunjingan bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Ratna binti Sahibuddin dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan rencana perkawinan atas dasar kemauannya sendiri tanpa dipaksa, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun. Anak Pemohon juga menyatakan telah siap menjadi ibu rumah tangga siap melayani dan menghormati calon suami serta menjadi istri yang baik dalam rumah tangga, telah mengerti hak dan kewajiban seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Asnawir bin Masaude telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari siapa pun, siap menjadi kepala keluarga serta menjadi suami yang baik dalam rumah tangga, telah mengerti hak dan kewajiban serta tanggung jawab seorang suami. Calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Hal. **10** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon dan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bermaksud untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sulit dipisahkan, disebabkan seringnya berduaan. Orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing dan membantu secara moril maupun materil jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6. Bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan distempel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya. Bukti P.2 merupakan surat asli yang telah pula dimeteraikan dan distempel pos. Keenam bukti tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat formal bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604025907820001 tanggal 14 Februari 2019, atas nama Dariana (Pemohon) merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar dan Pengadilan Agama Polewali mempunyai kewenangan relatif menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Sahibuddin merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010, dengan demikian terbukti salah satu orang tua

Hal. **11** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan dispensasi telah meninggal dunia sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan dispensasi sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Ratna binti Sahibuddin dan Asnawir bin Masaude dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu dari ayah Sahibuddin dan Dariana, seorang anak perempuan bernama Ratna pada tanggal 9 Oktober 2002. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamzah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Hamzah (suami kedua Pemohon) sebagai kepala keluarga karena suami pertama selaku ayah kandung Ratna telah meninggal dunia, Dariana (Pemohon) dan anak kandung Pemohon sebagai anggota keluarga dan salah

Hal. **12** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diantaranya adalah anak kandung yang belum menikah bernama Ratna;

Menimbang, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Asnawir (calon suami) merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa calon suami telah cukup umur untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan. Keterangan mana saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sering berjalan bersama-sama berdua sehingga pernikahan anak Pemohon harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan gadis, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal. **13** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. **14** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "*baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori "*baligh*", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon yang bernama Ratna binti Sahibuddin, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon **dikabulkan**, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Ratna binti Sahibuddin** untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Asnawir bin Masaude**;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. **16** dari **17** halaman Penetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Ratna binti Sahibuddin** dengan laki-laki bernama **Asnawir bin Masaude**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dengan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Juarsih, S.Sy.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp170.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. **17** dari **17** halamanPenetapan Nomor
698/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)